



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah kediaman orangtua a.n. Bapak Endang Saefudin di Kp. Cibeuning Kolot, Nomor 21, RT 001 RW 021, Kelurahan Sadangserang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**.  
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di rumah kediaman orangtua a.n. Bapak Agus Sugiarto di Kp. Mekarwangi, RT 002 RW 012, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu

*Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph - Halaman. 1 dari 20 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0450/21/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di Kp. Mekarwangi RT 002 RW 012 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
  - 3.1 -----, lahir 30 April 2019.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar bulan Maret 2020 setelah menikah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:
  - 5.1 Bahwa Termohon kurang bisa menerima penghasilan Pemohon, yang mana Termohon seringkali mengeluh perihal keuangan dan merasa nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan Termohon seringkali menuduh Pemohon tidak bertanggungjawab perihal nafkah keluarga. sehingga Pemohon merasa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon.
  - 5.2 Bahwa Termohon bersikap cuek dan sudah tidak melayani Pemohon sebagai suami yang sah, selain itu Termohon tidak mengurus

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan baik, yang mana Termohon juga jarang menjenguk anak, sehingga perihal anak untuk sehari-hari hanya diurus oleh Pemohon.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun puncaknya sejak bulan November 2021 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat. Pemohon meninggalkan rumah kediaman orangtua Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon.

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Fatha Aulia Riska, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 14 Februari 2022;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan nomor 1, 3, 4, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah kontrakan, bukan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil 5.1, 5.2 Pemohon, bahwa yang sebenarnya adalah Termohon tidak terima jika Pemohon tidak terbuka masalah penghasilannya kepada Termohon dan Termohon menitipkan anak kepada orang tua Pemohon bukannya Termohon tidak mau mengurus anaknya, akan tetapi karena Termohon yang bekerja;
- Bahwa tidak ada pertengkaran hebat pada 20 November 2022, namun Pemohon tiba-tiba pergi dari kontrakan dengan membawa seluruh pakaiannya dan Termohon tetap tinggal di kontrakan tersebut sampai saat ini
- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak Pemohon namun orang tua Termohon tetap menasehati Termohon untuk rukun dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah melakukan chatting dengan Wanita lain saling berkiriman dan memotret alat kelaminnya melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Pemohon tidak menghargai orang tua Termohon'
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Pemohon. Bahwa Pemohon, sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, bersedia untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, dan terhadap kewajiban Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0450/21/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Parongpong Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P);

## B. Saksi:

1. -----, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibeunying Kolot, RT 01 RW 21, Desa Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 11 Agustus 2018 yang lalu;

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Mekarwangi RT 002 RW 012 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat,;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak usia anak 11 bulan atau pada tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan masalah ekonomi, penghasilan Pemohon kurang sehingga Termohon meminta cerai kepada Pemohon. saksi mengetahuinya dari hp milik Pemohon dan perihal tersebut oleh Pemohon dibenarkan.;
- Bahwa kurang lebih sejak saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi. hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama karena sudah tidak kuat lagi. dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. -----, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cibeunying Kolot, RT 01 RW 21, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 11 Agustus 2018 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Mekarwangi RT 002 RW 012 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat,;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak usia anak 11 bulan atau pada tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan masalah ekonomi, penghasilan Pemohon kurang dan terlilit banyak hutang, Termohon cuek kepada Pemohon serta kurang dalam melayani Pemohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi. karena Pemohon pergi dari rumah bersama karena sudah tidak kuat lagi. dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. -----, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Mekarwangi, Nomor 67, RT 02 RW 12, Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 11 Agustus 2018 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Mekarwangi RT 002 RW 012 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat,;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak usia anak 11 bulan atau pada tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi. karena Pemohon pergi dari rumah bersama karena

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak kuat lagi. dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Pemohon ingin tetap bercerai dengan Termohon. Selanjutnya atas pertanyaan Majelis hakim Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan muth'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Termohon sebelum sidang pengucapan ikrar talak jika Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang

*Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak usia anak 11 bulan atau pada tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Bahwa Termohon kurang bisa menerima penghasilan Pemohon, yang mana Termohon seringkali mengeluh perihal keuangan dan merasa nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan Termohon seringkali menuduh Pemohon tidak bertanggungjawab perihal nafkah keluarga. sehingga Pemohon merasa sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon, Bahwa Termohon bersikap cuek dan sudah tidak melayani Pemohon sebagai suami yang sah, selain itu Termohon tidak mengurus anak dengan baik, yang mana Termohon juga jarang menjenguk anak, sehingga perihal anak untuk sehari-hari hanya diurus oleh Pemohon, yang akhirnya sejak November 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membantah dalil-dalil alasan perceraian dalam permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung (P), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Pemohon agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ----- dan -----;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak saat ini Pemohon

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi. dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR juncto Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak usia anak 11 bulan atau pada tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Pemohon tidak mampu memenuhi nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya bersama Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada 20 November 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sejak usia anak 11 bulan atau pada tahun 2020 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon tidak mampu memenuhi nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya bersama Termohon yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi. sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sejak usia anak 11

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atau pada tahun 2020 dan telah pisah tempat tinggal sejak saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi., dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

*"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *ex officio*, Majelis memandang perlu

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan amar mengenai mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah sebagai akibat perceraian berupa berupa uang tunai sejumlah Rp Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah yang seluruhnya sebesar Rp Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan *nusyuz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak atas *mut'ah* dan *nafkah iddah* sebagai akibat dari perceraian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* ini telah ditentukan dalam dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِنَ الْعَرُوفِ**

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";*

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

**فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

*Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";*

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah istri selama masa *iddah* tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

**إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

*Artinya: "Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah";*

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus, iddah dan mut'ah bagi Termohon pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menghukum **Pemohon** untuk membayar kepada **Termohon** sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah **Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)**;
- 3.2. Muth'ah berupa uang sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon** sejumlah **Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah oleh Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Rivaldi Fahlepi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sirajuddin Haris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nashihul Hakim, S.H.I.**

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sirajuddin Haris, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 417/Pdt.G/2022/PA.Nph